



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JENNY RIZKY HERLANGGA Bin HENDI;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/07 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pusaka
INDAH RT003 RW006 Kelurahan Cijati Kecamatan
Majalengka Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Warehouse Helper-RMPM
PT. Sari Kaldu Nabati Indonesia);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENNY RIZKY HERLANGGA Bin HENDI

dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja" berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa JENNY RIZKY HERLANGGA Bin HENDI selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berikut Surat Pernyataan;
- 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Barang;
- 1 (satu) Lembar Estimasi Harga Barang yang hilang;
- 1 (satu) lembar struk gaji a.n Sdr. JENNY RIZKY HERLANGGA;
- 1 (satu) Buah Plasdisk rekaman CCTV;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) buah APPROUND warna Putih Hijau;
- 1 (satu) Buah HAIR CUP warna hijau;
- 1 (satu) Buah MASKER warna hijau;
- 1 (satu) buah NAME TAG A.N JENNY RIZKY HERLANGGA;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **JENNY RIZKY HERLANGGA Bin HENDI** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Gudang bongkar muat Gedung A PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Warehouse Helper- RMPM (Raw Material & Packaging Material) PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) tanggal 23 Desember 2021 dengan mendapatkan upah atau gaji sesuai UMK kotor sebesar Rp. 2.009.000,- (dua juta Sembilan ribu rupiah), yang mana tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Warehouse Helper- RMPM adalah menata barang sesuai ketentuan tanggal diterima, ketahanan dan kondisi barang serta karakteristik barang, melakukan pendataan barang keluar masuknya barang, pemindahan barang saat distribusi, koordinasi tim, memastikan produk yang akan dikirim, mematuhi prosedur dan pemeliharaan barang secara preventif;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, Saksi YUSUP AMINUDIN sebagai seorang sopir cadangan berangkat dari Bandung tepatnya dari Gudang CV. Hayati Jaya menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi D 9018 VM (DPB) milik CV. Hayati Jaya dengan tujuan hendak mengantarkan karton/kardus ke PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sebanyak 4 (empat) palet. Lalu, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi YUSUP AMINUDIN sampai di lokasi pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kabupaten Majalengka dengan menunjukan surat jalan terlebih dahulu. Lalu pada pukul 02.00 Wib, Terdakwa sebagai Warehouse Helper- RMPM menerima pengiriman karton



yang dibawa oleh Saksi YUSUP AMINUDIN di Gedung A dan menurunkan semua karton/ kardus yang dikirim CV. Hayati Jaya. Lalu, Terdakwa menyuruh Saksi YUSUP AMINUDIN dan Saksi YAYAN HADI PERMANA memasukkan 4 (empat) buah palet yang berisikan snack/ makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) ke dalam 1 (satu) unit mobil truk Mistubishi Fuso dengan nomor polisi D 9018 VM (DPB) milik CV. Hayati Jaya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi YUSUP AMINUDIN berangkat menuju Gedung C PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu Terdakwa menyuruh Saksi YUSUP AMINUDIN menurunkan 1 (satu) palet barang di Gedung C, sedangkan 3 (tiga) palet tidak diturunkan oleh Terdakwa dan Saksi YUSUP AMINUDIN berupa :

- Palet 1 berisikan snack/ makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 1.900 (seribu Sembilan ratus) buah;
 - Palet 2 berisikan snack/ makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) buah;
 - Palet 3 berisikan snack/ makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) buah;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) palet yang berisikan snack/ makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah tersebut, tanpa sepengetahuan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kabupaten Majalengka dalam hal ini Saksi DENY YULIANTO tidak diturunkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi YUSUP AMINUDIN untuk menutupi dengan terpal dan menyuruh Saksi YUSUP AMINUDIN menjual snack/ makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Lalu, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi YUSUP AMINUDIN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian sebesar 15.335.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl



KEDUA:

Bahwa Terdakwa **JENNY RIZKY HERLANGGA Bin HENDI** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Gudang bongkar muat Gedung A PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, Saksi YUSUP AMINUDIN sebagai seorang sopir cadangan berangkat dari Bandung tepatnya dari Gudang CV. Hayati Jaya menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mistubishi Fuso dengan nomor polisi D 9018 VM (DPB) milik CV. Hayati Jaya dengan tujuan hendak mengantarkan karton/ kardus ke PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sebanyak 4 (empat) palet. Lalu, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi YUSUP AMINUDIN sampai di lokasi pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kabupaten Majalengka dengan menunjukan surat jalan terlebih dahulu. Lalu pada pukul 02.00 Wib, Terdakwa sebagai Warehouse Helper- RMPM menerima pengiriman karton yang dibawa oleh Saksi YUSUP AMINUDIN di Gedung A dan menurunkan semua karton/kardus yang dikirim CV. Hayati Jaya. Lalu, Terdakwa menyuruh Saksi YUSUP AMINUDIN dan Saksi YAYAN HADI PERMANA memasukan 4 (empat) buah palet yang berisikan snack/ makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) ke dalam 1 (satu) unit mobil truk Mistubishi Fuso dengan nomor polisi D 9018 VM (DPB) milik CV. Hayati Jaya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi YUSUP AMINUDIN berangkat menuju Gedung C PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu Terdakwa menyuruh Saksi YUSUP AMINUDIN menurunkan 1 (satu) palet barang di Gedung C, sedangkan 3 (tiga) palet tidak diturunkan oleh Terdakwa dan Saksi YUSUP AMINUDIN berupa :

- Palet 1 berisikan snack/makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 1.900 (seribu Sembilan ratus) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palet 2 berisikan snack/makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) buah;
- Palet 3 berisikan snack/makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) buah;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) palet yang berisikan snack/makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah tersebut, tanpa sepengetahuan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kabupaten Majalengka dalam hal ini Saksi DENY YULIANTO tidak diturunkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi YUSUP AMINUDIN untuk menutupi dengan terpal dan menyuruh Saksi YUSUP AMINUDIN menjual snack/ makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Lalu, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi YUSUP AMINUDIN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian sebesar 15.335.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **JENNY RIZKY HERLANGGA Bin HENDI** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Gudang bongkar muat Gedung A PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, Saksi YUSUP AMINUDIN sebagai seorang sopir cadangan berangkat dari Bandung tepatnya dari

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang CV. Hayati Jaya menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mistubishi Fuso dengan nomor polisi D 9018 VM (DPB) milik CV. Hayati Jaya dengan tujuan hendak mengantarkan karton/ kardus ke PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sebanyak 4 (empat) palet. Lalu, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi YUSUP AMINUDIN sampai di lokasi pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kabupaten Majalengka dengan menunjukkan surat jalan terlebih dahulu. Lalu pada pukul 02.00 Wib, Terdakwa sebagai Warehouse Helper- RMPM menerima pengiriman karton yang dibawa oleh Saksi YUSUP AMINUDIN di Gedung A dan menurunkan semua karton/ kardus yang dikirim CV. Hayati Jaya. Lalu, Terdakwa menyuruh Saksi YUSUP AMINUDIN dan Saksi YAYAN HADI PERMANA memasukan 4 (empat) buah palet yang berisikan snack/ makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) ke dalam 1 (satu) unit mobil truk Mistubishi Fuso dengan nomor polisi D 9018 VM (DPB) milik CV. Hayati Jaya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi YUSUP AMINUDIN berangkat menuju Gedung C PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu Terdakwa menyuruh Saksi YUSUP AMINUDIN menurunkan 1 (satu) palet barang di Gedung C, sedangkan 3 (tiga) palet tidak diturunkan oleh Terdakwa dan Saksi YUSUP AMINUDIN berupa :

- Palet 1 berisikan snack/makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 1.900 (seribu Sembilan ratus) buah;
 - Palet 2 berisikan snack/makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) buah;
 - Palet 3 berisikan snack/makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) buah;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) palet yang berisikan snack/makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah tersebut, kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DENY YULIANTO selaku kuasa PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kabupaten Majalengka mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi YUSUP AMINUDIN untuk menutupi dengan terpal dan menyuruh Saksi YUSUP AMINUDIN menjual snack/ makanan ringan merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Lalu, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi YUSUP AMINUDIN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri;

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian sebesar 15.335.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENY YULIANTO, S.T, M.M Bin H. THOMAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya barang milik perusahaan yang hilang diambil oleh Terdakwa berupa kardus atau karton sebanyak 5.000 (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS);
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada Hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 diketahui sekitar jam 02.00 Wib di gudang bongkar muat gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di KM 24 Desa Banjaran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya laporan dari Security yaitu saksi KIROMAN dan saksi NURCHOLIS YAZID selaku Supervisor Gudang yang melaporkan bahwa Tim bongkar dari gedung A ke gedung C merasa kehilangan barang berupa karton sebanyak 5.000 (Lima ribu) pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS);
- Bahwa saksi menerangkan kardus atau karton tersebut hilang setelah seminggu kemudian ketika barang tersebut akan dipakai ternyata tidak ada, kemudian dicek rekaman CCTV di Gedung A dan di gedung C yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 02.00 Terdakwa yang ditugaskan sebagai Warehouse – RMPM di Gedung A menerima pengiriman barang berupa kardus atau karton dari kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM sebanyak 4 palet (2 item), setelah pembongkaran barang yang dikirim

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl



dari kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM selesai, kemudian Terdakwa dibantu oleh sopir Sdr.YUSUP AMINUDIN Bin UDIN MAHMUDIN dan saksi YAYAN memasukan palet 1, 2, 3 dan 4, dimana 1 palet berisi karton ke dalam kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM tersebut jam 02.14 kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM berangkat dari gedung A ke Gudang C pada jam 02.25, sampai di Gedung C hanya menurunkan 1 palet sehingga yang 3 palet tidak diturunkan dan masih disimpan di dalam kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM sekira jam 02.30 wib kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya tersebut berangkat untuk dirapihkan dengan menggunakan terpal sekira jam 04.14 kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso keluar dari perusahaan dengan membawa 3 palet karton yang diperkirakan sebanyak 5.000.- (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS);

- Bahwa kemudian Saksi menyarankan kepada security saksi KIROMAN dan saksi Asep untuk melakukan pengecekan melalui CCTV di gedung A dan CCTV di gedung C, setelah dilihat dari CCTV bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib, yang membawa atau memuat barang berupa karton sebanyak 5.000 (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS) yaitu kendaraan Expedisi truck jenis Mitsubishi Fuso No. Pol : D 9018 VM milik CV. Hayati Jaya, kemudian Saksi memerintahkan security saksi Kiroman dan saksi Asep untuk menanyakan kepada sopir kendaraan Expedisi truck jenis Mitsubishi fuso tersebut dan pada tanggal 8 April 2022 Saksi mendapat laporan dari security saksi KIROMAN dan security saksi ASEP SUPRIYADI diketahui sopir Expedisi truck jenis Mitsubishi fuso No. Pol : D 9018 VM milik CV. Hayati Jaya tersebut bernama Saksi YUSUP AMINUDIN Bin UDIN MAHMUDIN, berdasarkan keterangan saksi Yusup bahwa ia mengakui pernah membawa barang berupa barang jenis barang karton atau kardus CB AHH RCE 13.5 G EXT 20% D4-MYS milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia atas perintah atau disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan telah melihat kejadian tersebut melalui CCTV dan selanjutnya melaporkannya Ke Kantor Polsek Sumberjaya untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan karyawan di PT.Kaldu Sari Nabati sejak tanggal 23 Desember 2021, sesuai dengan surat perjanjian waktu kerja yang dikeluarkan oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, dibuat dan ditandatangani oleh Saksi selaku HCGA Manager;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditempatkan sebagai warehouse helper-RMPM dengan tugas :
 - Menata barang sesuai ketentuan tanggal diterima, ketahanan dan kondisi barang serta kateristik barang;
 - Melakukan pendataan barang keluar masuknya barang;
 - Pemindahan barang saat distribusi;
 - Koordinasi Tim;
 - Memastikan produk yang akan dikirim;
 - Mematuhi prosedur;
 - Pemeliharaan barang secara preventif;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sesuai dengan UMK Kabupaten Majalengka yaitu sebesar Rp2.027.000,00 (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ditambah dengan lembur atau tunjangan lain kurang lebih sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa surat perjanjian kerja Terdakwa dengan PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa CV Hayati Jaya diluar PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, CV. Hayati Jaya hanya untuk mengantar barang dari vendor ke PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap barang yang keluar masuk maka terlebih dahulu dicek oleh security dan disertai surat pengantar;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang yang hilang adalah berupa karton/kardus warna coklat ada tulisan/print out warna merah akan tetapi belum diberi lakban;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang tersebut oleh Terdakwa dijual ke pengepul seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp15.335.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan perincian:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- palet 1 sebanyak 1.900 pcs seharga Rp.5.827.300,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- palet 2 sebanyak 1.700 pcs seharga Rp5.213.900,00 (lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah);
- palet 3 sebanyak 1.400 pcs seharga Rp4.293.800,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, yaitu :

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai checker tetapi sebagai karyawan biasa dibagian warehouse, sedangkan untuk checker yaitu sdr.Kiki;
- Bahwa Terdakwa resent 1 (satu) bulan setelah kejadian secara baik-baik dengan surat;

- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Terdakwa seorang cheker atau bukan, yang jelas Terdakwa bekerja dibagian warehouse di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, dan Terdakwa benar mengajukan resign dan untuk mengajukan resent tersebut ada 2 (dua) aturan, yaitu pertama pengajuannya 30 hari sebelumnya dan kedua pengajuan dadakan, menurut pendapat saya bahwa Terdakwa pengajuan resign nya secara mendadak;

2. KIROMAN Bin HOOPMARGA RD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Terdakwa telah mengambil kardus milik perusahaan, sebanyak 5.000.- (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang ditempatkan atau sebagai Warehouse Helper RMPM;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 di ketahuai sekitar jam 02.00 Wib di gudang bongkar muat gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di KM 24 Desa Banjaran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi sedang bertugas dengan security saksi Kiroman mendapat laporan dari Pak

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl



Nurcholis selaku suvervisi warehouse di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia bahwa terjadi selisih barang di gudang C yang diketahui pada tanggal 17 Maret 2022;

- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut sedang bekerja seperti biasa dan bertugas pada shif pagi di area PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan saksi Kiroman;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat laporan penggelapan tersebut kemudian Saksi dan security saksi KIROMAN disuruh oleh saksi Deny untuk mengecek CCTV lalu saya dan saksi Asep meminta tim IT CCTV untuk membuka rekaman CCTV di Gedung A dan CCTV Gedung C setelah dilakukan pengecekan terlihat bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib yang membawa atau memuat barang berupa sebanyak 5.000 (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS) yaitu kendaraan Expedisi truck jenis Mitsubishi fuso No. Pol : D 9018 VM milik CV. Hayati Jaya;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah melihat kejadian tersebut di CCTV Pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 ketika mobil ekspedisi tersebut datang lagi ke PT. Kaldu Sari Nabati, Saksi bersama security saksi Kiroman menghentikan dan menanyakan kepada sopir Expedisi truck jenis Mitsubishi fuso No. Pol : D 9018 VM milik CV. Hayati Jaya yaitu bernama saksi YUSUP AMINUDIN Bin UDIN MAHMUDIN, tentang barang kardus atau karton sebanyak 5.000 (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS) dan berdasarkan hasil keterangan dari saksi YUSUP AMINUDIN bahwa ia mengakui pernah membawa barang berupa barang jenis barang karton atau kardus CB AHH RCE 13.5 G EXT 20% D4-MYS milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia atas perintah atau disuruh oleh Terdakwa, selanjutnya saya melaporkan kepada saksi Deny Yulianto selaku HRD manager dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan kejahatannya dimulai pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 02.00 Terdakwa yang bekerja sebagai Warehouse – RMPM di Gedung A menerima pengiriman barang berupa kardus atau karton dari kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM sebanyak 4 palet setelah pembongkaran selesai kemudian Terdakwa dibantu oleh saksi YUSUP AMINUDIN sopir kendaraan Expedisi CV.



Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM dan saksi YAYAN atas perintah Terdakwa memasukan palet 1, 2, 3 dan 4, lalu sekitar pukul 02.14 WIB kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya tersebut berangkat dari gedung A ke Gudang C dan setelah sampai di Gedung C, Terdakwa dan saksi Yusup hanya menurunkan 1 palet sehingga 3 palet tidak diturunkan dan masih disimpan di kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi Yusup Aminudin untuk menutupi dengan terpal dan sekitar pukul 04.14 kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM keluar dari perusahaan dengan membawa 3 palet karton yang diperkirakan sebanyak 5.000 (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS);

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak merasa curiga karena setiap kendaraan yang masuk atau keluar dari perusahaan melalui security dan selalu dilakukan pengecekan, dan pada waktu kendaraan yang dibawa oleh saksi Yusup tersebut akan keluar, saya sudah mengecek pada kabin bagian depan dan pada kabin bagian belakang saya tidak mengecek lagi karena kendaran sudah tertutup rapi dengan menggunakan terpal;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp15.335.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan perincian:

- palet 1 sebanyak 1.900 pcs seharga Rp.5.827.300,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- palet 2 sebanyak 1.700 pcs seharga Rp5.213.900,00 (lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah);
- palet 3 sebanyak 1.400 pcs seharga Rp4.293.800,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah kejadian tersebut, Terdakwa masih bekerja seperti biasa selama \pm 2 (dua) minggu, kemudian setelah itu Terdakwa ditangkap, karena kendaraan yang dibawa saksi Yusup datang lagi ke PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu saksi Yusup diinterogasi dan mengakui perbuatannya atas perintah Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. ASEP SUPRIYADI Bin JUDIAH Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya barang milik perusahaan yang hilang yang diambil oleh Terdakwa sebagai pegawai perusahaan berupa kardus atau karton sebanyak 5.000.- (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang ditempatkan atau sebagai Warehouse Helper RMPM;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 diketahui sekitar jam 02.00 Wib di gudang bongkar muat gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di KM 24 Desa Banjaran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi sedang bertugas dengan security saksi Kiroman mendapat laporan dari Pak Nurcholis selaku suvervisi warehause di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia bahwa terjadi selisih barang di gudang C yang diketahui pada tanggal 17 Maret 2022;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut sedang bekerja seperti biasa dan bertugas pada shif pagi di area PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan saksi Kiroman;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat laporan penggelapan tersebut kemudian Saksi dan security saksi KIROMAN disuruh oleh saksi Deny untuk mengecek CCTV lalu saya dan saksi Asep meminta tim IT CCTV untuk membuka rekaman CCTV di Gedung A dan CCTV Gedung C setelah dilakukan pengecekan terlihat bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib yang membawa atau memuat barang berupa sebanyak 5.000 (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS) yaitu kendaraan Exspedisi truck jenis Mitsubishi fuso No. Pol : D 9018 VM milik CV. Hayati Jaya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah melihat kejadian tersebut di CCTV Pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 ketika mobil ekspedisi tersebut datang lagi ke PT. Kaldu Sari Nabati, Saksi bersama security saksi Kiroman menghentikan dan menanyakan kepada sopir Exspedisi truck jenis Mitsubishi fuso No. Pol : D 9018 VM milik CV. Hayati Jaya yaitu bernama saksi YUSUP AMINUDIN Bin UDIN MAHMUDIN, tentang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang kardus atau karton sebanyak 5.000 (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS) dan berdasarkan hasil keterangan dari saksi YUSUP AMINUDIN bahwa ia mengakui pernah membawa barang berupa barang jenis barang karton atau kardus CB AHH RCE 13.5 G EXT 20% D4-MYS milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia atas perintah atau disuruh oleh Terdakwa, selanjutnya saya melaporkan kepada saksi Deny Yulianto selaku HRD manager dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan kejahatannya dimulai pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 02.00 Terdakwa yang bekerja sebagai Warehouse – RMPM di Gedung A menerima pengiriman barang berupa kardus atau karton dari kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM sebanyak 4 palet setelah pembongkaran selesai kemudian Terdakwa dibantu oleh saksi YUSUP AMINUDIN sopir kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM dan saksi YAYAN atas perintah Terdakwa memasukan palet 1, 2, 3 dan 4, lalu sekitar pukul 02.14 WIB kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya tersebut berangkat dari gedung A ke Gudang C dan setelah sampai di Gedung C, Terdakwa dan saksi Yusup hanya menurunkan 1 palet sehingga 3 palet tidak diturunkan dan masih disimpan di kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi Yusup Aminudin untuk menutupi dengan terpal dan sekitar pukul 04.14 kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM keluar dari perusahaan dengan membawa 3 palet karton yang diperkirakan sebanyak 5.000 (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS);

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak merasa curiga karena setiap kendaraan yang masuk atau keluar dari perusahaan melalui security dan selalu dilakukan pengecekan, dan pada waktu kendaraan yang dibawa oleh saksi Yusup tersebut akan keluar, saya sudah mengecek pada kabin bagian depan dan pada kabin bagian belakang saya tidak mengecek lagi karena kendaran sudah tertutup rapi dengan menggunakan terpal;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp15.335.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan perincian:



- a. palet 1 sebanyak 1.900 pcs seharga Rp.5.827.300,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- b. palet 2 sebanyak 1.700 pcs seharga Rp5.213.900,00 (lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah);
- c. palet 3 sebanyak 1.400 pcs seharga Rp4.293.800,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. YAYAN HADI PERMANA Bin UJU (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sejak tanggal 23 Desember 2021 dan ditempatkan dibagian gudang/Warehouse Raw Material dan Packaging Material sebagai warehouse helper-RMPM namun sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi dalam tugas nya melaksanakan bongkar muat barang;
- Bahwa saksi menerangkan pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memasukan palet 1,2,3 dan 4 ke dalam kendaraan ekspedisi CV Hayati Jaya jenis Fuso No.Pol. D-9018-VM dan mengantarkan ke gedung C;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ikut dengan Saksi Yusup untuk mengantarkan barang tersebut keluar dari Gudang C;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya Saksi tidak tahu, setelah saksi melihat rekaman CCTV di gedung A pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wlb Terdakwa sebagai warehouse RMPM di gedung A menerima pengiriman barang berupa kardus atau karton dari kendaraan ekspedisi CV Hayati Jaya jenis Fuso No.Pol. D-9018-VM setelah pembongkaran barang tersebut selesai kemudian atas perintah Terdakwa, saya memasukan palet 1,2,3 dan 4 ke dalam kendaraan ekspedisi CV Hayati Jaya dan mengantarkan ke gudang C, setelah itu saya tidak tahu ada kejadian apa karena tugas saya hanya memasukan barang berupa karton ke dalam kendaraan ekspedisi CV Hayati Jaya;



- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu bongkar muat dan pemindahan barang tersebut ada perintah dari Terdakwa, di dimana setelah selesai barang dibongkar, Terdakwa menyuruh saya memuat/memasukan palet 1,2,3 dan 4 dimana 1 palet karton untuk dikirimkan ke gudang C;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah tidak bekerja lagi di PT.Kaldu Sari Nabati dikarenakan Resign;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan keterangan yang telah diberikan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dikarenakan adanya barang perusahaan yang hilang berupa kardus atau karton sebanyak 5.000.- (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon – Bandung KM 24 Desa Banjaran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa kemudian menitipkan barang tersebut kepada sopir Sdr.Yusup Muhammad dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 16.00 setelah saya selesai bongkar CB karton di gedung A selanjutnya saya mengantarkan 4 palet (1 palet = 16 kir) ke gedung C bersama-sama dengan Sdr. YUSUP dan Sdr. YAYAN dengan menggunakan kendaraan milik Expedisi "Kimu Hayati Jaya" selanjutnya yang 1 buah palet (1 palet = 16 kir) Terdakwa turunkan dari mobil tersebut di gedung C, lalu saya dan Sdr. YUSUP membawa yang 3 (tiga) palet pada saat barang tersebut masih didalam mobil expedisi kemudian oleh Terdakwa dan sopir Sdr. YUSUP tumpukan karton tersebut dengan sengaja dirobuhkan dan disusun rapi kembali didalam mobil expedisi tersebut selanjutnya Sdr. YUSUP pergi ke tempat parkir tujuan mengambil terpal untuk menutup bagian atas mobil expedisi "Kimu Hayati Jaya" dan saya pergi ke warung samping PT. KSNi selanjutnya oleh sopir expedisi "Kimu Hayati Jaya" yaitu Sdr. YUSUP kendaraan dengan muatan karton tersebut langsung dibawa keluar dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSNI dan siap dijual ke daerah Kasokandel oleh Sdr. YUSUP selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. YUSUP dan apabila karton tersebut telah dijual maka Terdakwa dan Sdr. YUSUP ketemuan di daerah Kasokandel;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan hasil dari penjualan barang tersebut sebanyak Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus rupiah), kemudian Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibagikan kepada supir yaitu Sdr.Yusup Muhammad;
- Bahwa Terdakwa menerangkan gaji yang diperoleh sebagai karyawan di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia setiap bulannya sejumlah Rp, 2.027.619,00 (dua juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan beras rupiah), kalau ditambah lembur sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa mengundurkan diri dari PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia seminggu setelah melakukan penggelapan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai ABK di Kapal Nelayan;
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan maksud akan berangkat lagi ke Jawa dikarenakan ada panggilan lagi sebagai ABK di Kapal Nelayan;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berikut Surat Pernyataan;
- 1 (satu) Lembar Laporan Penerimaan Barang;
- 1 (satu) Lembar Estimasi Harga Barang Yang Hilang;
- 1 (satu) Lembar Struk Gaji A.n Sdr. JENNY RIZKY HERLANGGA;
- 1 (satu) Buah Plasdisk Rekaman CCTV;
- 1 (satu) Buah Appround Warna Putih Hijau;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hair Cup Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Masker Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Name Tag A.n JENNY RIZKY HERLANGGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Deny Yulianto, S.T, M.M Bin H. Thomas bertugas sebagai HCGA (Human Capital General Affair) Manager di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia telah mengetahui adanya kardus atau karton yang hilang sebanyak 5.000 (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS) pada Hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 diketahui sekitar jam 02.00 Wib di gudang bongkar muat gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di KM 24 Desa Banjaran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sebagai warehouse helper-RMPM dengan tugas :
 - Menata barang sesuai ketentuan tanggal diterima, ketahanan dan kondisi barang serta kateristik barang;
 - Melakukan pendataan barang keluar masuknya barang;
 - Pemindahan barang saat distribusi;
 - Koordinasi Tim;
 - Memastikan produk yang akan dikirim;
 - Mematuhi prosedur;
 - Pemeliharaan barang secara preventif;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) tanggal 23 Desember 2021 antara PT.Kaldu Sari Nabati,Terdakwa mendapatkan upah atau gaji sesuai UMK kotor sebesar Rp. 2.009.000,- (dua juta Sembilan ribu rupiah per bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menerima pengiriman barang berupa kardus atau karton dari kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM sebanyak 4 palet (2 item), setelah pembongkaran barang yang dikirim dari kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM selesai, kemudian Terdakwa dibantu oleh sopir Sdr.YUSUP AMINUDIN Bin UDIN MAHMUDIN dan saksi YAYAN memasukan palet 1, 2, 3 dan 4, dimana 1 palet berisi karton ke dalam kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM tersebut jam 02.14 kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM berangkat dari gedung A ke Gudang C pada jam 02.25, sampai

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl



di Gedung C hanya menurunkan 1 palet sehingga yang 3 palet tidak diturunkan dan masih disimpan di dalam kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso No. Pol : D 9018 VM sekira jam 02.30 wib kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya tersebut berangkat untuk dirapihkan dengan menggunakan terpal sekira jam 04.14 kendaraan Expedisi CV. Hayati Jaya jenis Fuso keluar dari perusahaan dengan membawa 3 palet karton yang diperkirakan sebanyak 5.000.- (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS);

- Bahwa Kemudian Saksi Deny Yulianto, S.T, M.M Bin H. Thomas menyarankan security saksi KIROMAN dan saksi Asep untuk melakukan pengecekan melalui CCTV di gedung A dan CCTV di gedung C, setelah dilihat dari CCTV bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib, yang membawa atau memuat barang berupa karton sebanyak 5.000 (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS) yaitu kendaraan Expedisi truck jenis Mitsubishi fuso No. Pol : D 9018 VM milik CV. Hayati Jaya, kemudian Saksi Deny Yulianto, S.T, M.M Bin H. Thomas memerintahkan security saksi Kiroman dan saksi Asep untuk menanyakan kepada sopir kendaraan Expedisi truck jenis Mitsubishi fuso tersebut dan pada tanggal 8 April 2022 saya mendapat laporan dari security saksi KIROMAN dan security saksi ASEP SUPRIYADI diketahui sopir Expedisi truck jenis Mitsubishi fuso No. Pol : D 9018 VM milik CV. Hayati Jaya tersebut bernama Saksi YUSUP AMINUDIN Bin UDIN MAHMUDIN, berdasarkan keterangan saksi Yusup bahwa ia mengakui pernah membawa barang berupa barang jenis barang karton atau kardus CB AHH RCE 13.5 G EXT 20% D4-MYS milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia atas perintah atau disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Kiroman Bin Hoopmarga Rd mengetahui penggelapan tersebut ketika sedang bertugas dengan security saksi Asep karena mendapat laporan dari Pak Nurcholis selaku supervisi warehouse di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia bahwa terjadi selisih barang di gudang C pada tanggal 17 Maret 2022;

- Bahwa Saksi Kiroman Bin Hoopmarga Rd bersama saksi KIROMAN disuruh oleh saksi Deny untuk mengecek CCTV lalu Saksi Kiroman Bin Hoopmarga Rd dan saksi Asep meminta tim IT CCTV untuk membuka rekaman CCTV di Gedung A dan CCTV Gedung C setelah dilakukan pengecekan terlihat bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib yang membawa atau memuat barang berupa sebanyak



5.000 (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS) yaitu kendaraan Expedisi truck jenis Mitsubishi fuso No. Pol : D 9018 VM milik CV. Hayati Jaya;

- Bahwa dalam rekaman CCTV saksi melihat di gedung A ada menerima pengiriman barang berupa kardus sebanyak 4 (empat) palet lalu dilakukan pembongkaran oleh saksi Yayan dan Terdakwa setelah dibongkar dimasukkan lagi ke dalam kendaraan ekspedisi CV Hayati Jaya jenis fuso untuk diantarkan ke gedung C dengan menggunakan kendaraan ekspedisi CV Hayati Jaya dengan sopir saksi Yusup dan sampai di gedung C Terdakwa hanya menurunkan 1 (satu) palet sedangkan yang 3 (tiga) palet tidak diturunkan, selanjutnya kendaraan ekspedisi CV Hayati Jaya berangkat untuk dirapihkan dengan menutupnya menggunakan terpal, setelah itu kendaraan tersebut keluar dari perusahaan;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 ketika mobil ekspedisi tersebut datang lagi ke PT. Kaldu Sari Nabati, Saksi Kiroman Bin Hoopmarga Rd bersama security saksi Asep menghentikan dan menanyakan kepada sopir Expedisi truck jenis Mitsubishi fuso No. Pol : D 9018 VM milik CV. Hayati Jaya yaitu bernama saksi YUSUP AMINUDIN Bin UDIN MAHMUDIN, tentang barang kardus atau karton sebanyak 5.000 (Lima ribu) Pcs merk AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D4-MYS) dan berdasarkan hasil keterangan dari saksi YUSUP AMINUDIN bahwa ia mengakui pernah membawa barang berupa barang jenis barang karton atau kardus CB AHH RCE 13.5 G EXT 20% D4-MYS milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia atas perintah atau disuruh oleh Terdakwa, selanjutnya saya melaporkan kepada saksi Deny Yulianto selaku HRD manager dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp15.335.000,00 (lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :
 - palet 1 sebanyak 1.900 pcs seharga Rp5.827.300,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - palet 2 sebanyak 1.700 pcs seharga Rp5.213.900,00 (lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah);
 - palet 3 sebanyak 1.400 pcs seharga Rp4.293.800,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya barang tersebut dengan cara yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 16.00



setelah saya selesai bongkar CB karton di gedung A selanjutnya saya mengantarkan 4 palet (1 palet = 16 kir) ke gedung C bersama-sama dengan Sdr. YUSUP dan Sdr. YAYAN dengan menggunakan kendaraan milik Expedisi "Kimu Hayati Jaya" selanjutnya yang 1 buah palet (1 palet = 16 kir) Terdakwa turunkan dari mobil tersebut di gedung C, lalu saya dan Sdr. YUSUP membawa yang 3 (tiga) palet pada saat barang tersebut masih didalam mobil expedisi kemudian oleh Terdakwa dan sopir Sdr. YUSUP tumpukan karton tersebut dengan sengaja dirobuhkan dan disusun rapi kembali didalam mobil expedisi tersebut selanjutnya Sdr. YUSUP pergi ke tempat parkir tujuan mengambil terpal untuk menutup bagian atas mobil expedisi "Kimu Hayati Jaya" dan saya pergi ke warung samping PT. KSNi selanjutnya oleh sopir expedisi "Kimu Hayati Jaya" yaitu Sdr. YUSUP kendaraan dengan muatan karton tersebut langsung dibawa keluar dari PT. KSNi dan siap dijual ke daerah Kasokandel oleh Sdr. YUSUP selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari Sdr. YUSUP dan apabila karton tersebut telah dijual maka Terdakwa dan Sdr. YUSUP ketemuan di daerah Kasokandel;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp.3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang tersebut kepada pengepul kemudian dibagi dengan Sdr. Yusup Muhammad yaitu supir yang membawa barang tersebut dengan jumlah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa mengundurkan diri dari PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, seminggu setelah melakukan penggelapan barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah seorang ABK di Kapal Nelayan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas kejahatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama JENNY RIZKY HERLANGGA Bin HENDI yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subjek hukum (*error In persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak/hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti-bukti dipersidangan, kejadian ini berawal dari hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, saksi YUSUP AMINUDIN sebagai seorang sopir cadangan berangkat dari Bandung tepatnya dari Gudang CV. Hayati Jaya menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mistubishi Fuso dengan nomor polisi D 9018 VM (DPB) milik CV. Hayati Jaya dengan tujuan hendak mengantarkan karton/kardus ke PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sebanyak 4 (empat) palet. Lalu, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saksi YUSUP AMINUDIN sampai di lokasi pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kabupaten Majalengka dengan menunjukkan surat jalan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2022 pada pukul 02.00 Wib, Terdakwa sebagai Warehouse Helper-RMPM di PT. Kaldu Sari Nabati, menerima pengiriman karton yang dibawa oleh saksi YUSUP AMINUDIN di Gedung A dan menurunkan semua karton/kardus yang dikirim CV. Hayati Jaya. Lalu, Terdakwa menyuruh saksi YUSUP AMINUDIN dan saksi YAYAN HADI PERMANA memasukan 4 (empat) buah palet yang berisikan CB merek AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) ke dalam 1 (satu) unit mobil truk Mistubishi Fuso dengan nomor polisi D 9018 VM (DPB) milik CV. Hayati Jaya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi YUSUP AMINUDIN berangkat menuju Gedung C PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi YUSUP AMINUDIN menurunkan 1 (satu) palet barang di Gedung C, sedangkan 3 (tiga) palet tidak diturunkan oleh Terdakwa dan saksi YUSUP AMINUDIN berupa :

- Palet 1 berisikan CB AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 1.900 (seribu Sembilan ratus) buah;
- Palet 2 berisikan CB AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) buah;
- Palet 3 berisikan CB AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) buah;

Menimbang, bahwa selanjutnya 3 (tiga) palet yang berisikan CB AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah tersebut, tanpa sepengetahuan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Kabupaten Majalengka dalam hal ini Saksi DENY YULIANTO tidak



diturunkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi YUSUP AMINUDIN untuk menutupi dengan terpal dan menyuruh saksi YUSUP AMINUDIN menjual CB AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Lalu, Terdakwa memberikan uang kepada saksi YUSUP AMINUDIN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian sebesar 15.335.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian:

- palet 1 sebanyak 1.900 pcs seharga Rp.5.827.300,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- palet 2 sebanyak 1.700 pcs seharga Rp.5.213.900,00 (lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah);
- palet 3 sebanyak 1.400 pcs seharga Rp.4.293.800,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana uraian Majelis Hakim tersebut diatas, dimana Terdakwa yang merupakan pegawai PT. Kaldu Sari Nabati dengan jabatan sebagai Warehouse Helper-RMPM bersama dengan saksi YUSUP AMINUDIN telah mengambil 3 (tiga) palet yang berisikan CB AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah milik PT. Kaldu Sari Nabati dan kemudian menjualnya dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi YUSUP AMINUDIN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YUSUP



AMINUDIN yang telah mengambil 3 (tiga) palet yang berisikan CB AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah milik PT. Kaldu Sari Nabati dan kemudian menjualnya dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi YUSUP AMINUDIN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa sendiri, dengan cara-cara sebagaimana uraian Majelis Hakim pada unsur sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa merupakan karyawan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Denny Yulianto sebagai HCGA Manager PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan Terdakwa, tertanggal 23 Desember 2021, sebagai Warehouse Helper-RMPM dengan tugas-tugas :

- Menata barang sesuai ketentuan tanggal diterima, ketahanan dan kondisi barang serta karakteristik barang;
- Melakukan pendataan barang keluar masuknya barang;
- Pemindahan barang saat distribusi;
- Koordinasi Tim;
- Memastikan produk yang akan dikirim;
- Mematuhi prosedur;
- Pemeliharaan barang secara preventif;

sehingga bongkar muat terhadap 3 (tiga) palet yang berisikan CB AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah milik PT. Kaldu Sari Nabati yang merupakan tanggung jawab dari Terdakwa sebagai Warehouse Helper-RMPM, akan tetapi Terdakwa dibantu oleh saksi YUSUP AMINUDIN dalam tugasnya tidak memasukkan 3 (tiga) palet yang berisikan CB AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah milik PT. Kaldu Sari Nabati ketempat yang seharusnya yaitu ke Gedung C PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi YUSUP AMINUDIN menjual 3 (tiga) palet yang berisikan CB AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah tersebut, sehingga dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati fakta-fakta hukum dalam proses persidangan dan uraian unsur-unsur diatas yang telah terbukti secara sah serta meyakinkan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa, dalam perkara *Aquo* Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak melakukan sendiri akan tetapi dibantu oleh saksi YUSUP AMINUDIN sebagai orang yang membawa 3 (tiga) palet yang berisikan CB AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah ke pembeli dan kemudian dari hasil penjualan 3 (tiga) palet yang berisikan CB AHH Rice 12X10X13.5G EXT20% (D-4-MYS) sebanyak 5.000 (lima ribu) buah tersebut saksi YUSUP AMINUDIN mendapatkan pula bagian sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga seharusnya saksi YUSUP AMINUDIN yang telah melakukan perbantuan terhadap Terdakwa tidak ditempatkan sebagai Saksi akan tetapi sudah sepatutnya ditempatkan sebagai Tersangka/Terdakwa, oleh karenanya pihak KEPOLISIAN dari POLRES MAJALENGKA khususnya POLSEK SUMBER JAYA yang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara *Aquo* dapat lebih cermat dan profesional dalam menjalankan tugasnya-tugasnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah APPROUND warna Putih Hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HAIR CUP warna hijau.
- 1 (satu) Buah MASKER warna hijau
- 1 (satu) buah NAME TAG A.N JENNY RIZKY HERLANGGA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berikut Surat Pernyataan;
- 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Barang;
- 1 (satu) Lembar Estimasi Harga Barang yang hilang;
- 1 (satu) lembar struk gaji a.n Sdr. JENNY RIZKY HERLANGGA;

yang merupakan dokumen dalam bentuk fotocopy, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flashdisk rekaman CCTV;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Mjl



1. Menyatakan Terdakwa **JENNY RIZKY HERLANGGA Bin HENDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah APPROUND warna Putih Hijau;
 - 1 (satu) Buah HAIR CUP warna hijau;
 - 1 (satu) Buah MASKER warna hijau;
 - 1 (satu) buah NAME TAG A.N JENNY RIZKY HERLANGGA;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berikut Surat Pernyataan;
- 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Barang;
- 1 (satu) Lembar Estimasi Harga Barang yang hilang;
- 1 (satu) lembar struk gaji a.n Sdr. JENNY RIZKY HERLANGGA;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. YUSTIKA T. F. HARAHAP, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **RIA AGUSTIEN, S.H.**, dan **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NENEH SUMARSIH**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ACEP KOHAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



RIA AGUSTIEN, S.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NENEH SUMARSIH